



- Diubah dengan Perwal Nomor 30 Tahun 2013  
- Diubah dengan Perwal Nomor 4 Tahun 2010  
- Dicabut dengan Perwal 77 Tahun 2014

## WALIKOTA TASIKMALAYA

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

LAMPIRAN : 1 (satu berkas)

### TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN  
DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah telah terbentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa sebagai dasar operasional Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu menetapkan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu setelah dievaluasi terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu ditarik kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu pengaturan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859 );
15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
25. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 299/Men/2003 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
26. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 110/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4);
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);

33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 25);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 27);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 35);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 37);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
42. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 47);
43. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 55);
44. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
45. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ijin Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 78);
46. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
47. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
48. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 4 (empat) buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang Mengatur Ketentuan Tata Cara Perijinan di Kota

Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97);

49. Keputusan Walikota Nomor 18 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
50. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
51. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
52. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 53);
53. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi di Kota Tasikmalaya;
54. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 75);
55. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan Di Bidang Pertanian (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 84);
56. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 127);
57. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28.A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 129.A);
58. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 143);
59. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknis Pendirian Operasional Bursa Kerja Khusus (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 103);
60. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 155);
61. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 157);

62. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 158);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
  3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/02/2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/09/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya Perbaikan Pelayanan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
11. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Ijin atau tanda daftar usaha.
12. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Badan dalam mengelola perijinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perijinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Perijinan;
2. Penandatanganan Ijin;
3. Penandatanganan SKRD;
4. Prosedur Pencatatan Penerimaan Pendapatan Retribusi Perijinan; dan
5. Pembinaan Teknis dan Pengawasan.

BAB IV  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN DI BIDANG PERIJINAN

Pasal 4

Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan kepada Kepala Badan dengan perincian jenis-jenis ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V  
PENANDATANGANAN IJIN

Pasal 5

Penandatanganan Ijin dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Walikota.

BAB VI  
PENANDATANGANAN SKRD

Pasal 6

Penandatanganan SKRD di bidang perijinan dilaksanakan oleh Kepala Badan yang tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB VII  
PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN  
RETRIBUSI PERIJINAN

Pasal 7

Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan dilakukan oleh bendahara penerima perangkat daerah dengan prosedur pencatatan sebagai berikut :

1. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan memperoleh slip setoran / bukti lain.
2. Wajib Retribusi menyerahkan slip setoran / bukti lain yang sah kepada Badan untuk memperoleh Surat Ijin.
3. Bendahara penerima perangkat daerah yang bersangkutan menerima slip setoran / bukti lain yang sah atas pembayaran retribusi dari Badan.
4. Berdasarkan slip setoran / bukti lainnya, bendahara penerima perangkat daerah yang bersangkutan mencatat penerimaan retribusi pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penerimaan dan kolom penyetoran.

BAB VIII  
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penandatanganan perijinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Terhadap jenis perijinan selain yang tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini masih tetap dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 Januari 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 246

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 9 Januari 2009

JENIS PERIJINAN YANG DILIMPAHKAN PENYELENGGARAAN PELAYANANNYA  
KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA

| NO. | JENIS PERIJINAN  |
|-----|--|
| I   | Ijin Penyelenggaraan Reklame   |
| II  | Ijin Gangguan untuk usaha :  |
|     | 1. Penggilingan Padi / Heuleur   |
|     | 2. Penggilingan Tapioka  |
|     | 3. Rumah Potong Hewan  |
|     | 4. Rumah Potong Unggas   |
|     | 5. TPA / TPU   |
|     | 6. TPH   |
|     | 7. Depot Obat  |
|     | 8. Pasar Hewan   |
|     | 9. Tempat Penyimpanan DOC  |
|     | 10. Tempat Penyimpanan Pakan   |
|     | 11. Budi Daya Unggas   |
|     | 12. Budi Daya Kambing/Domba  |
|     | 13. Budi Daya Babi   |
|     | 14. Budi Daya Sapi Potong  |
|     | 15. Budi Daya Sapi Perah   |
|     | 16. Budi Daya Kerbau   |
|     | 17. Budi Daya Kuda   |
|     | 18. Budi Daya Kelinci  |
|     | 19. Budi Daya Rusa   |
|     | 20. Penggajian Kayu  |
|     | 21. Pabrik Tepung Aren   |
|     | 22. Persuteraan Alam   |
|     | 23. Pengelolaan Perlebahan   |
|     | 24. Pembibitan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan  |
|     | 25. Pengelolaan Jamur Kayu   |
|     | 26. Rumah Sarang Walet / Sarang Kapinis  |
|     | 27. Di Bidang Industri dan Perdagangan   |
|     | 28. Di Bidang Perhubungan  |
| III | Ijin di Bidang Kesehatan, terdiri dari :   |
|     | 1. Ijin Praktek Konsultasi Gizi  |
|     | 2. Ijin Balai Pengobatan   |
|     | 3. Ijin Balai Pengobatan Khusus  |
|     | 4. Ijin Praktek Bidan  |
|     | 5. Ijin Rumah Bersalin   |
|     | 6. Ijin Rumah Sakit (Ijin Mendirikan Rumah Sakit Dan Ijin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D)          |
|     | 7. Ijin Laboratorium (Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat) |
|     | 8. Ijin Pengobatan Tradisional   |
|     | 9. Ijin Apotik   |
|     | 10. Ijin Apotik Rakyat   |
|     | 11. Ijin Toko Obat   |
|     | 12. Ijin Toko Alat Kesehatan   |

|      |   |
|------|---|
|      | 13. Ijin Optikal  |
|      | 14. Ijin Salon Kecantikan   |
|      | 15. Ijin Rumah Sakit Khusus (Ijin Mendirikan)                                 |
|      | 16. Ijin Balai Khitan   |
|      | 17. Ijin Praktek Fisioterapi  |
|      | 18. Ijin Praktek Perawat / Perawat Gigi/SIK                                   |
|      | 19. Ijin Chemicalling / Toko Bahan Kimia                                      |
|      | 20. Ijin Klinik Kosmetika / Skin Care   |
|      | 21. Ijin Klinik Rehabilitasi Medik  |
|      | 22. Ijin Penyelenggaraan Rehabilitasi NAPZA                                   |
| IV   | Fatwa Pengarahan Lokasi   |
| V    | Ijin Usaha Industri   |
| VI   | Ijin di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :                 |
|      | 1. Ijin Usaha Angkutan  |
|      | 2. Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor                       |
| VII  | Wajib Daftar Perusahaan / Tanda Daftar Perusahaan                             |
| VIII | Ijin Usaha di Bidang Perdagangan, terdiri dari :                              |
|      | 1. Ijin Usaha Perdagangan   |
|      | 2. Ijin Usaha Pasar Modern (IUPM)   |
|      | 3. Ijin Usaha Pasar Berjenjang (IUPB)   |
|      | 4. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)                             |
|      | 5. Ijin Pembukaan Cabang / Perwakilan Usaha Perdagangan, IUPM, IUPB dan STPUW |
|      | 6. Tanda Daftar Gudang / Ruangan  |
| IX   | Ijin Usaha Pertambangan, meliputi :   |
|      | 1. Eksplorasi   |
|      | 2. Eksploitasi  |
|      | 3. Pengolahan   |
| X    | Ijin Mendirikan Bangunan  |
| XI   | Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :                                |
|      | 1. Ijin Pembukaan Trotoar   |
|      | 2. Ijin Penutupan Selokan   |
|      | 3. Ijin Penggalian Kabel  |
| XII  | Ijin Usaha Jasa Konstruksi  |
| XIII | Ijin Ketenagakerjaan, terdiri dari :  |
|      | 1. Ijin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja                               |
|      | 2. Ijin Bursa Kerja Khusus  |
|      | 3. Ijin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh                                |
| XIV  | Ijin Penyelenggaraan Pendidikan, terdiri dari :                               |
|      | 1. Ijin Pendirian Sekolah   |
|      | 2. Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)              |
|      | 3. Ijin Penyelenggaraan Kursus  |
|      | 4. Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah (TK dan PAUD)                  |
| XV   | Ijin Usaha Kepariwisata, terdiri dari :                                       |
|      | 1. Usaha Jasa Kepariwisata, terdiri dari :                                    |
|      | a. Ijin Biro / Agen Perjalanan Wisata   |
|      | b. Ijin Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran                        |
|      | c. Ijin Jasa Impresariat  |
|      | d. Ijin Jasa Informasi / Promosi Kepariwisata                                 |
|      | 2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari :                    |
|      | a. Ijin Daya Tarik Wisata Alam  |
|      | b. Ijin Wisata Agro   |
|      | c. Ijin Usaha Kawasan Kepariwisata  |
|      | d. Ijin Kebun Binatang atau Taman Satwa                                       |
|      | 3. Usaha Sarana Kepariwisata, terdiri dari :                                  |

|      |  |
|------|--|
|      | a. Ijin Hotel  |
|      | b. Ijin Restoran   |
|      | c. Ijin Rumah Makan  |
|      | d. Ijin Usaha Jasa Boga / Catering                               |
|      | e. Ijin Angkutan Wisata  |
|      | f. Ijin Wisata Tirta   |
|      | g. Ijin Kolam / Gelanggang Renang                                |
|      | h. Ijin Bola Sodok / Bilyard                                     |
|      | i. Ijin Gelanggang Olah Raga                                     |
|      | j. Ijin Padang Golf  |
|      | k. Ijin Gedung Serbaguna / Balai Pertemuan                       |
|      | l. Ijin Pusat Kebugaran / Fitness Center di Luar Fasilitas Hotel |
|      | m. Ijin Bioskop  |
|      | n. Ijin Gelanggang Permainan Anak-Anak dan Ketangkasan           |
|      | o. Ijin Gedung Kesenian / Theatre                                |
|      | p. Ijin Sanggar Seni   |
|      | q. Ijin Kolam Pemancingan  |
| XVI  | Ijin Lokasi  |
| XVII | Ijin Pengusahaan Air Tanah, terdiri dari :                       |
|      | 1. Ijin Eksplorasi Air Tanah                                     |
|      | 2. Ijin Pengeboran Air Tanah                                     |
|      | 3. Ijin Pengambilan Air Tanah                                    |
|      | 4. Ijin Pengambilan Mata Air                                     |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT